

RINCIAN - PELAYANAN KESEHATAN

2024

PB NO.42 , BD NO.42 /2024: 21 HLM

DETAIL RINCIAN OBYEK PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD DR.R SOETRASNO KABUPATEN REMBANG

ABSTRAK : Berdasarkan Ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, masih ada yang perlu didetailkan rincian obyek atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah; berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah diatur dalam Peraturan Bupati;

Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No.13 Thn 1950 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2023.

Dalam Peraturan ini mengatur tentang Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Oktober 2024 dan ditetapkan 21 Oktober 2024
- Jumlah Halaman : 21 Hlm.
- Jumlah Lampiran : 1